



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 33/10 Maret 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jembatan Serong, Jalan Kp. Benda Meteor RT.04/03
Kel. Cipayung Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Terdakwa Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019

Terdakwa Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Rachmat Kartolo Bin M.Yasin Al Moi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Syahrezalludin S Bin Sulaiman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 25/7 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Rawasari RT.02/06 No.39 Kelu Cipayung Jaya Kec.
Cipayung Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa Syahrezalludin S Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Terdakwa Syahrezalludin S Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019

Terdakwa Syahrezalludin S Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019

Terdakwa Syahrezalludin S Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019

Terdakwa Syahrezalludin S Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019

Terdakwa Syahrezalludin S Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019

Terdakwa Syahrezalludin S Bin Sulaiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Okky Septian Bin Ari
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 27/29 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Rawasari RT.02/06 Kel. Cipayung Jaya, Kota Depok
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : O j e k

Terdakwa Okky Septian Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018

Terdakwa Okky Septian Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019

Terdakwa Okky Septian Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 3 Februari 2019
Terdakwa Okky Septian Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019
Terdakwa Okky Septian Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
Terdakwa Okky Septian Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019
Terdakwa Okky Septian Bin Ari ditahan dalam tahanan rutan oleh:
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019
Para Terdakwa dalam menghadapi perkara ini maju sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN.Dpk tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. RACHMAT KARTOLO BIN M. YASIN ALS. MOI, Terdakwa 2. SYAHREZALLUDIN S BIN SULAIMAN dan Terdakwa 3. OKKY SEPTIAN BIN ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas berupa pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah agar tetap ditahan ;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik warna bening yang dibungkus warna emas dengan berat netto 0,0792 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada para terdakwa dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa Terdakwa 1. RACHMAT KARTOLO BIN M.YASIN AI MOI, terdakwa 2. SYAHREZALLUDIN S BIN SULAIMAN dan terdakwa 3. OKKY SEPTIAN BIN ARI pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 01.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Cipayung RT.02/05 Kel. Cipayung Jaya Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Depok, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat netto 0,0792 gram* yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari minggu tanggal 04 November 2018 sekira jam 00.15 wib, saksi FX.GATOT, YS bersama saksi TONI dan beberapa anggota polisi lainnya sedang melaksanakan observasi observasi di wilayah kelurahan Cipayung kota depok selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari seorang warga di Jalan Raya Cipayung RT.002/05 Kelurahan cipayung jaya dekat mesjid, sering terlihat

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang yang mencurigakan telah melakukan transaksi narkoba. Selanjutnya saksi FX.GATOT,YS bersama dengan saksi TONI menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan . Sekitar jam 01.45 wib lalu saksi melihat 2 (dua) orang berada dipinggir jalan . Atas petunjuk warga tersebut, akhirnya saksi bersama dengan saksi TONI melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yang selanjutnya diketahui bernama terdakwa 3. OKKY dan terdakwa 1. MOI. Setelah itu saksi TONI berhasil mendapatkan dan mengamankan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu dari tangannya terdakwa bernama terdakwa 1. MOI. Setelah itu saksi dan sdr. TONI melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa 3. OKKY dan terdakwa 1.MOI. Selanjutnya kedua terdakwa tersebut mengakui bahwa sebagian sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh kedua terdakwa bersama dengan temannya yang bernama terdakwa 2. REZA, sedangkan sisa sebagian sabu lainnya dipegang oleh terdakwa 1. MOI, yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh ketiga terdakwa tersebut.

2. Bahwa kedua terdakwa tersebut yaitu terdakwa 1.MOI dan terdakwa 2. OKKY juga mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari kawannya bernama sdr. COEM (DPO)

3. Yang selanjutnya saksi bersama saksi TONI serta beberapa anggota polisi mencari pelaku yang bernama terdakwa 2.OKKY. Atas petunjuk terdakwa 1. MOI dan sdr. TONI akhirnya terdakwa 2. REZA ditangkap, selanjutnya ketiga terdakwa tersebut berserta barang bukti dibawa ke Polsek Pan Mas Kota Depok untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;

4. Pada hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 23.00 wib terdakwa 2. REZA bermain ke rumah terdakwa 3. OKKY, setengah jam kemudian terdakwa 1. MOI juga bermain ke rumah terdakwa 3.OKKY. Setelah itu atas kesepakatan bersama para terdakwa, ingin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa 3. OKKY, kemudian para terdakwa patungan untuk membeli sabu tersebut. Terdakwa 3. OKKY menyiapkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2. REZA dan terdakwa 1. MOI masing-masing patungan Rp. 75.000,00,- (tuhuh puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,-untuk membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Setelah uang terkumpul dan dipegang oleh terdakwa 2. REZA, selanjutnya terdakwa 2. REZA menghubungi sdr. COEM melalui Hp dengan maksud untuk membeli

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan disanggupi oleh COEM. Pada hari Minggu sekitar jam 00.30 wib sdr. COEM datang ke rumah terdakwa 3. OKKY lalu menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa 2. REZA, lalu terdakwa 2. REZA menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. COEM. Setelah transaksi jual beli sabu tersebut, lalu sdr. COEM pergi meninggalkan rumah terdakwa 3. OKKY kemudian terdakwa 3. OKKY berusaha untuk menyiapkan alat-alat lainnya untuk menghisap sabu-sabu tersebut seperti pipet, sedotan aqua dan segelas aqua serta korek api. Selanjutnya terdakwa 3. OKKY menyalakan api dengan korek gas untuk menggarang pipet yang sebelumnya sudah terdakwa 3. OKKY taburkan dengan sabu hanya sebanyak setengah paket kecil. Setelah sabu-sabu mencair, lalu terdakwa 3. OKKY dengan menggunakan sedotan aqua, menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Setelah itu sedotan aqua tersebut terdakwa 3. OKKY serahkan kepada terdakwa 2. REZA, lalu terdakwa 2. REZA juga menyedot sebanyak 2 (dua) kali sedotan sabu-sabu tersebut, selanjutnya terdakwa 2. REZA menyerahkan sedotan aqua tersebut kepada terdakwa 1. MOI, lalu terdakwa 1. MOI juga menyedot sebanyak 2 (dua) kali sedotan sabu-sabu tersebut hingga habis, sedangkan sebagian paket kecil sabu tersebut dipegang oleh terdakwa 1. MOI, sedangkan terdakwa 2. REZA pulang dahulu kerumahnya karena ada urusan lain;

5. Setelah itu kesepakatan bersama sebagian sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi kembali di rumah terdakwa 3. OKKY setelah urusan terdakwa 2. REZA selesai dengan urusannya. Setelah itu tersangka mengajak jalan jalan terdakwa 1. MOI hingga berhenti dekat mesjid, dijalan Raya Cipayung. Pada saat itulah, terdakwa 3. OKYY dan terdakwa 1. MOI ditangkap oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman dan menyita sabu dari tangannya terdakwa 1. MOI. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1. MOI ditanya oleh polisi tentang asal sabu tersebut dan siapa saja yang mengkonsumsi sabu tersebut, dan selanjutnya terdakwa 3. OKKY disuruh oleh polisi menunjukkan rumahnya terdakwa 2. REZA, Ketika sudah sampai di rumah terdakwa 2. REZA lalu beberapa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. REZA dan selanjutnya dibawa ke Polsek Panmas;

6. Bahwa Terdakwa 1. RACHMAT KARTOLO BIN M.YASIN AI MOI, terdakwa 2. SYAHREZALLUDIN S BIN SULAIMAN dan terdakwa 3. OKKY SEPTIAN BIN

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARI dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan kesehatan serta bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5936/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA KRIMINALISTIK tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh VITA LUNARTI,S.Si, TRIWIDIASTUTI,S.Si.Apt dan JAIB RUMBOGO,SH selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri,terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0792 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir yaitu 0,0668 gram adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa 1. RACHMAT KARTOLO BIN M.YASIN AI MOI, terdakwa 2. SYAHREZALLUDIN S BIN SULAIMAN dan terdakwa 3. OKKY SEPTIAN BIN ARI pada hari Minggu tanggal 04 November 2018 sekira pukul 01.45 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Cipayung RT.02/05 Kel. Cipayung Jaya Depok atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Depok, Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu *Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

1. Seperti dakwaan tersebut di atas bahwa pada saat para saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 2 (dua) orang tersebut, yang selanjutnya diketahui bernama terdakwa 3. OKKY dan terdakwa 1. MOI. Setelah itu saksi TONI berhasil mendapatkan dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan 1 (satu) paket kecil sabu sabu dari tangannya terdakwa bernama terdakwa 1. MOI. Setelah itu saksi dan sdr. TONI melakukan interogasi terhadap kedua terdakwa 3. OKKY dan terdakwa 1. MOI. Selanjutnya kedua terdakwa tersebut mengakui bahwa sebagian sabu tersebut sebelumnya telah dikonsumsi oleh kedua terdakwa bersama dengan temannya yang bernama terdakwa 2. REZA, sedangkan sisa sebagian sabu lainnya dipegang oleh terdakwa 1. MOI, yang rencananya akan dikonsumsi kembali oleh ketiga terdakwa tersebut.

2. Bahwa awalnya hari Sabtu tanggal 03 November 2018 sekitar jam 23.00 wib terdakwa 2. REZA bermain ke rumah terdakwa 3. OKKY, setengah jam kemudian terdakwa 1. MOI juga bermain ke rumah terdakwa 3. OKKY. Setelah itu atas kesepakatan bersama para terdakwa, ingin mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di rumah terdakwa 3. OKKY, kemudian para terdakwa patungan untuk membeli sabu tersebut. Terdakwa 3. OKKY menyiapkan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa 2. REZA dan terdakwa 1. MOI masing-masing patungan Rp. 75.000,00,- (tuhuh puluh lima ribu rupiah) dengan total Rp. 200.000,- untuk membeli sabu sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil. Setelah uang terkumpul dan dipegang oleh terdakwa 2. REZA, selanjutnya terdakwa 2. REZA menghubungi sdr. COEM melalui Hp dengan maksud untuk membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil dan disanggupi oleh COEM. Pada hari Minggu sekitar jam 00.30 wib sdr. COEM datang ke rumah terdakwa 3. OKKY lalu menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa 2. REZA, lalu terdakwa 2. REZA menyerahkan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. COEM. Setelah transaksi jual beli sabu tersebut, lalu sdr. COEM pergi meninggalkan rumah terdakwa 3. OKKY kemudian terdakwa 3. OKKY berusaha untuk menyiapkan alat-alat lainnya untuk menghisap sabu-sabu tersebut seperti pipet, sedotan aqua dan segelas aqua serta korek api. Selanjutnya terdakwa 3. OKKY menyalakan api dengan korek gas untuk menggarang pipet yang sebelumnya sudah terdakwa 3. OKKY taburkan dengan sabu hanya sebanyak setengah paket kecil. Setelah sabu-sabu mencair, lalu terdakwa 3. OKKY dengan menggunakan sedotan aqua, menghisap sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Setelah itu sedotan aqua tersebut terdakwa 3. OKKY serahkan kepada terdakwa 2. REZA, lalu terdakwa 2. REZA juga menyedot sebanyak 2 (dua) kali sedotan sabu-sabu tersebut, selanjutnya

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 2. REZA menyerahkan sedotan aqua tersebut kepada terdakwa 1. MOI, lalu terdakwa 1. MOI juga menyedot sebanyak 2 (dua) kali sedotan sabu-sabu tersebut hingga habis, sedangkan sebagian paket kecil sabu tersebut dipegang oleh terdakwa 1. MOI, sedangkan terdakwa 2. REZA pulang dahulu kerumahnya karena ada urusan lain;

3. Setelah itu kesepakatan bersama sebagian sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi kembali di rumah terdakwa 3. OKKY setelah urusan terdakwa 2. REZA selesai dengan urusannya. Setelah itu tersangka mengajak jalan jalan terdakwa 1. MOI hingga berhenti dekat mesjid, di jalan Raya Cipayung. Pada saat itulah, terdakwa 3. OKYY dan terdakwa 1. MOI ditangkap oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman dan menyita sabu dari tangannya terdakwa 1. MOI. Selanjutnya terdakwa dan terdakwa 1. MOI ditanya oleh polisi tentang asal sabu tersebut dan siapa saja yang mengkonsumsi sabu tersebut, dan selanjutnya terdakwa 3. OKKY disuruh oleh polisi menunjukkan rumahnya terdakwa 2. REZA, Ketika sudah sampai di rumah terdakwa 2. REZA lalu beberapa polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2. REZA dan selanjutnya dibawa ke Polsek Pancoran Mas Kota Depok;

4. Bahwa terdakwa 1. RACHMAT KAROLO BIN M.YASIN Al MOI, terdakwa 2. SYAHREZALLUDIN S BIN SULAIMAN dan terdakwa 3. OKKY SEPTIAN BIN ARI sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk keperluan kesehatan serta bukan untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5936/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA KRIMINALISTIK tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh VITA LUNARTI,S.Si, TRIWIDIASTUTI,S.Si.Apt dan JAIB RUMBOGO,SH selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0792 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir yaitu 0,0668 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor :Sket/351/IX/2018/Urkes yang dikeluarkan oleh Dr. Poliklinik yaitu Dr. ANDIZA ASHARYATI pada Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok tanggal 05 Nopember 2018 terhadap terdakwa OKY SEPTIAN BIN ARI POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE;

7. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor :Sket/352/IX/2018/Urkes yang dikeluarkan oleh Dr. Poliklinik yaitu Dr. ANDIZA ASHARYATI pada Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok tanggal 05 Nopember 2018 terhadap terdakwa RAHMAT BIN M. YASIN LAS. MOI POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE;

8. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Urine Nomor :Sket/353/IX/2018/Urkes yang dikeluarkan oleh Dr. Poliklinik yaitu Dr. ANDIZA ASHARYATI pada Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok tanggal 05 Nopember 2018 terhadap terdakwa SYAHREZALLUDIN S BIN SULAIMAN POSITIF mengandung METHAMPHETAMINE & AMPHETAMINE.

9. Berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) No: B/136/XII/2018/H/IPWL/BNN tanggal 07 Desember 2018 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Sitty Jewuskadara, M.Si selaku tim pemeriksa yang memeriksa bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa RACMAT KARTOLO BIN M. YASIN AL MOI dengan kesimpulan :

- Diagnosis :F19.21 yaitu Gangguan mental dan perilaku akibat (sabu, ganja, tramadol, alprazolam) dengan pola pemakaian ketergantungan yang merugikan karena mengakibatkan terjeratnya yang bersangkutan dalam kasus hukum;
- Perilaku pelanggaran hukum penggunaan narkoba, karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak hukum dan dampak medis dari penggunaan narkoba. Efek narkoba yang dirasakan membuat terdakwa nyaman dan telah membuatnya ketergantungan.
- Terdakwa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

10. Berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) No: B/137/XII/2018/H/IPWL/BNN tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Sitty Jewuskadara, M.Si

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku tim pemeriksa yang memeriksa bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa OKKY SEPTIAN BIN ARI dengan kesimpulan :

- a. Diagnosis :F15.21 yaitu Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu (methamphetamine) dengan pola pemakaian teratur pakai namun belum mengakibatkan ketergantungan;
- b. Perilaku pelanggaran hukum penggunaan narkoba, karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak hukum dan dampak medis dari penggunaan narkoba.Efek narkoba yang dirasakan membuat semangat dan membuat sugesti bila tidak mengkonsumsi.
- c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

11. Berdasarkan Surat Keterangan (Asesmen Medis) No: B/137/XII/2018/H/IPWL/BNN tanggal 07 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Esti Karunia Wulandari dan dr. Sitty Jewuskadara, M.Si selaku tim pemeriksa yang memeriksa bahwa hasil pemeriksaan terhadap terdakwa SYAHREZALLUDIN.S BIN SULAIMAN dengan kesimpulan :

- a. Diagnosis :F15.21 yaitu Gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan sabu (methamphetamine) dengan pola pemakaian teratur pakai dan terdapat gejala ketergantungan terhadap sabu;
- b. Perilaku pelanggaran hukum penggunaan narkoba, karena kurangnya pengetahuan mengenai dampak hukum dan dampak medis dari penggunaan narkoba serta dukungan keluarga yang kurang dalam pendidikan di rumah.
- c. Terperiksa dapat bertanggung jawab terhadap perilakunya.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. FX. GATOT, YS di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;
 - Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Raya Cipayung Rt. 02/05 Kelurahan Cipayung Jaya Kota Depok ;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwasanya di sekitar jalan raya Cipayung Kelurahan Cipayung Jaya dekat Masjid sering terjadi transaksi narkoba. Maka berbekal informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Pancoran Mas langsung mengadakan penyelidikan, dan saat itu saksi dan rekan-rekannya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung mendekati kedua orang tersebut dan menginterogasi mereka yang ternyata mereka adalah Terdakwa 1. RACHMAT KARTOLO Als MOI Bin M. YASIN dan Terdakwa 3. OKKY SEPTIAN Bin ARI ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di tangan terdakwa 1 ;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengenai penemuan barang bukti tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengakui kalau mereka baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa 2 SYAHREZALUDDIN S, dan terdakwa 1 serta terdakwa 3 berada di tempat tersebut dikarenakan mereka sedang menunggu terdakwa 2 untuk kembali menghisap sabu-sabu yang diamankan dari tangan terdakwa 1 ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung menuju kediaman terdakwa 2 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 ;
 - Bahwa para terdakwa kemudian mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. COEM ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Atas, keterangan para saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
2. TONI WIDIARTO di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam perkara ini ;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan tersebut benar semua ;
 - Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polsek Pancoran Mas yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Raya Cipayung Rt. 02/05 Kelurahan Cipayung Jaya Kota Depok ;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat yang melaporkan bahwasanya di sekitar jalan raya Cipayung Kelurahan Cipayung Jaya dekat Masjid sering terjadi transaksi narkoba. Maka berbekal informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama rekan-rekannya dari Polsek Pancoran Mas langsung mengadakan penyelidikan, dan saat itu saksi dan rekan-rekannya mencurigai 2 (dua) orang yang sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian saksi dan rekan-rekannya langsung mendekati kedua orang tersebut dan menginterogasi mereka yang ternyata mereka adalah Terdakwa 1. RACHMAT KARTOLO Als MOI Bin M. YASIN dan Terdakwa 3. OKKY SEPTIAN Bin ARI ;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di tangan terdakwa 1 ;
 - Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengenai penemuan barang bukti tersebut kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 mengakui kalau mereka baru saja mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa 2 SYAHREZALUDDIN S, dan terdakwa 1 serta terdakwa 3 berada di tempat tersebut dikarenakan mereka sedang menunggu terdakwa 2 untuk kembali menghisap sabu-sabu yang diamankan dari tangan terdakwa 1 ;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung menuju kediaman terdakwa 2 dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 2 ;
 - Bahwa para terdakwa kemudian mengakui kalau sabu-sabu tersebut didapat para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. COEM ;
 - Bahwa para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya dengan narkoba jenis sabu-sabu ;
- Atas, keterangan para saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : 5936/NNF/2018/BALAI LAB NARKOBA KRIMINALISTIK tanggal 14 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh VITA LUNARTI,S.Si, TRIWIDIASTUTI,S.Si.Apt dan JAIB RUMBOGO,S.H., selaku Pemeriksa atas perintah Kepala Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri, dengan

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas timah rokok berisi, 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0792 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan netto akhir 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Metamfetamina dengan berat netto akhir yaitu 0,0668 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor :Sket/351/IX/2018/Urkes yang dikeluarkan oleh Dr. Poliklinik yaitu Dr. ANDIZA ASHARYATI pada Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok tanggal 05 Nopember 2018 terhadap terdakwa OKY SEPTIAN BIN ARI dengan kesimpulan positif mengandung METHAMPHETAMINE;

3. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor :Sket/352/IX/2018/Urkes yang dikeluarkan oleh Dr. Poliklinik yaitu Dr. ANDIZA ASHARYATI pada Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok tanggal 05 Nopember 2018 terhadap terdakwa RAHMAT BIN M. YASIN LAS. MOI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung METHAMPHETAMINE;

4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Urine Nomor :Sket/353/IX/2018/Urkes yang dikeluarkan oleh Dr. Poliklinik yaitu Dr. ANDIZA ASHARYATI pada Kepolisian Negara RI Daerah Metro Jaya Resort Kota Depok tanggal 05 Nopember 2018 terhadap terdakwa SYAHREZALLUDIN S BIN SULAIMAN, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan positif mengandung METHAMPHETAMINE & AMPHETAMINE.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 RACHMAT KARTOLO Als MOI Bin M. YASIN :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama OKKY SEPTIAN (Terdakwa 3) telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi diantaranya yaitu saksi FX. GATOT YS dan saksi TONI WIDIARTO, pada hari

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Raya Cipayung

Rt. 02/05 Kelurahan Cipayung Jaya Kota Depok ;

- Bahwa selain menangkap terdakwa dan terdakwa 3, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di tangan terdakwa ;

- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. COEM seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan terdakwa 2 menyumbang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa 3 menyumbang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa 2 SYAHREZALLUDIN dan terdakwa 3 OKKY SEPTIAN baru saja menghisap sabu-sabu yang mereka beli dari COEM tersebut di rumah terdakwa 3. Dimana pada waktu itu terdakwa 3 OKKY menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu yaitu berupa pipet, sedotan aqua dan korek api. Kemudian terdakwa 3 menyalakan api dengan korek gas untuk membakar pipet yang sebelumnya sudah ditaburkan sabu. Setelah sabu mencair kemudian terdakwa 3 OKKY menghisap sabu dengan menggunakan sedotan sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Kemudian bergantian terdakwa 2 REZA menyedot sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Dan terakhir terdakwa yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2 REZA pulang dikarenakan ada urusan keluarga, sedangkan sisa sabu terdakwa pegang ;

- Bahwa terdakwa kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 3 berjanji untuk menghisap sabu-sabu di rumah terdakwa 2 REZA setelah terdakwa 2 REZA selesai dengan urusan keluarganya ;

- Bahwa sambil menunggu terdakwa 2 REZA datang, kemudian terdakwa dan terdakwa 3 OKKY berjalan-jalan dan berhenti di dekat Masjid yang ada di jalan raya Cipayung. Kemudian tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 01.5 Wib, datang beberapa anggota Polisi dan menangkap terdakwa dan terdakwa 3 OKKY serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berada di tangan terdakwa. Kemudian Polisi juga meminta terdakwa dan terdakwa 3 OKKY untuk menunjukkan rumah terdakwa 2 REZA, dan setelah itu terdakwa 2 REZA pun ditangkap ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan terdakwa 2 serta terdakwa 3 tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya mereka dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terdakwa 2 SYAHREZALLUDIN S Bin SULAIMAN :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama RACHMAT KARTOLO (Terdakwa 1) dan OKKY SEPTIAN (Terdakwa 3) telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi diantaranya yaitu saksi FX. GATOT YS dan saksi TONI WIDIARTO, pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 01.45 Wib ;
- Bahwa terdakwa ditangkap di rumahnya berdasarkan pengembangan dari informasi yang disampaikan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 3 yang sudah lebih dahulu ditangkap di Jalan Raya Cipayung Rt. 02/05 Kelurahan Cipayung Jaya Kota Depok ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa dan teman-temannya, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. COEM seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa dan terdakwa 1 menyumbang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa 3 menyumbang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa 2 SYAHREZALLUDIN dan terdakwa 1 RACHMAT KARTOLO baru saja menghisap sabu-sabu yang mereka beli dari COEM tersebut di rumah terdakwa 3. Dimana pada waktu itu terdakwa 3 OKKY menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu yaitu berupa pipet, sedotan aqua dan korek api. Kemudian terdakwa 3 menyalakan api dengan korek gas untuk membakar pipet yang sebelumnya sudah ditaburkan sabu. Setelah sabu mencair kemudian terdakwa 3 OKKY menghisap sabu dengan menggunakan sedotan sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Kemudian bergantian terdakwa 1 menyedot sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan ;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dikarenakan ada urusan keluarga, sedangkan sisa sabu terdakwa 1 pegang ;
- Bahwa terdakwa, terdakwa 1 dan terdakwa 3 berjanji untuk menghisap sabu-sabu di rumah terdakwa setelah terdakwa selesai dengan urusan keluarganya ;
- Bahwa tidak lama terdakwa pulang kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 3 datang bersama dengan beberapa orang anggota Polisi dan langsung menangkap terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 1 serta terdakwa 3 tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya mereka dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Terdakwa 3 OKKY SEPTIAN Bin ARI :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dalam kaitannya dengan perkara ini ;
- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di depan penyidik tersebut benar semua ;
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama RACHMAT KARTOLO (Terdakwa 1) telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi diantaranya yaitu saksi FX. GATOT YS dan saksi TONI WIDIARTO, pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 01.45 Wib di Jalan Raya Cipayung Rt. 02/05 Kelurahan Cipayung Jaya Kota Depok ;
- Bahwa selain menangkap terdakwa dan terdakwa 1, Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa sabu-sabu tersebut sebelumnya didapatkan oleh para terdakwa dengan cara membeli dari Sdr. COEM seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dimana terdakwa1 dan terdakwa 2 menyumbang sejumlah Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan terdakwa menyumbang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap yaitu sekira pukul 23.30 Wib, terdakwa bersama dengan terdakwa 2 SYAHREZALLUDIN dan terdakwa 1 RACHMAT KARTOLO baru saja menghisap sabu-sabu yang mereka beli dari COEM tersebut di rumah terdakwa. Dimana pada waktu itu terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu yaitu berupa pipet, sedotan aqua dan korek api. Kemudian terdakwa menyalakan api dengan korek gas untuk membakar pipet yang sebelumnya sudah ditaburkan sabu. Setelah sabu mencair kemudian terdakwa

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap sabu dengan menggunakan sedotan sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Kemudian bergantian terdakwa 2 REZA menyedot sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Dan terakhir terdakwa 1 RACHMAR KARTOLO yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa 2 REZA pulang dikarenakan ada urusan keluarga, sedangkan sisa sabu terdakwa 1 pegang ;
- Bahwa terdakwa kemudian terdakwa 2 dan terdakwa 1 berjanji untuk menghisap sabu-sabu di rumah terdakwa 2 REZA setelah terdakwa 2 REZA selesai dengan urusan keluarganya ;
- Bahwa sambil menunggu terdakwa 2 REZA datang, kemudian terdakwa dan terdakwa 1 RACHMAT KARTOLO berjalan-jalan dan berhenti di dekat Masjid yang ada di jalan raya Cipayung. Kemudian tidak lama kemudian yaitu sekira pukul 01.5 Wib, datang beberapa anggota Polisi dan menangkap terdakwa dan terdakwa 1 serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu yang berada di tangan terdakwa 1. Kemudian Polisi juga meminta terdakwa dan terdakwa 1 untuk menunjukkan rumah terdakwa 2 REZA, dan setelah itu terdakwa 2 REZA pun ditangkap ;
- Bahwa terdakwa dan terdakwa 1 serta terdakwa 2 tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya mereka dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu berupa 1 (satu) paket sabu dalam plastik warna bening yang dibungkus warna emas dengan berat netto 0,0792 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 01.45 Wib bertempat di Jalan Raya Cipayung Rt. 02/05 Kelurahan Cipayung Jaya Kota Depok, telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa 1 RACMAT KARTOLO dan terdakwa 3 OKKY yang dilakukan oleh beberapa orang anggota Polsek Pancoran Mas diantaranya yaitu saksi FX GATOT YS dan saksi TONI WIDIARTO ;
- Bahwa benar selain menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 3, saat itu Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu-sabu yang saat itu berada di tangan terdakwa 1 ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Polisi selanjutnya mengamankan pula terdakwa 2 SYAHREZALLUDIN di rumahnya berdasarkan pengakuan dari terdakwa 1 dan terdakwa 3 ;
- Bahwa benar penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang menginformasikan bahwasanya di sekitar jalan raya Cipayung Kelurahan Cipayung Jaya dekat Masjid sering terjadi transaksi narkoba. Maka berbekal informasi tersebut, selanjutnya beberapa anggota Polisi dari Polsek Pancoran Mas langsung mengadakan penyelidikan, dan saat itu Polisi mencurigai 2 orang yang sedang berdiri di jalan raya Cipayung dekat Masjid yaitu terdakwa 1 dan terdakwa 3. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa benar berdasarkan pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 3 bahwasanya saat itu mereka berada di sana untuk menunggu terdakwa 2 karena akan menghisap sabu-sabu yang ada di tangan terdakwa 1 ;
- Bahwa benar sebelum terdakwa 1 dan terdakwa 3 tertangkap yaitu sekira pukul 23.30 Wib, para terdakwa baru saja menghisap sabu-sabu yang mereka beli dari COEM tersebut di rumah terdakwa 3. Dimana pada waktu itu terdakwa 3 yang menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu yaitu berupa pipet, sedotan aqua dan korek api. Kemudian terdakwa 3 menyalakan api dengan korek gas untuk membakar pipet yang sebelumnya sudah ditaburkan sabu. Setelah sabu mencair kemudian terdakwa 3 menghisap sabu dengan menggunakan sedotan sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Kemudian bergantian terdakwa 2 REZA menyedot sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Dan terakhir terdakwa 1 RACHMAR KARTOLO yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan ;
- Bahwa benar terdakwa 2 kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa 3 dikarenakan ada urusan keluarga dan sebelum terdakwa 2 pergi, mereka para terdakwa berjanji untuk kembali menghisap sabu di rumah terdakwa 2, namun sebelum mereka menghisap sabu untuk yang kedua kali, para terdakwa telah lebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya para terdakwa dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Tentang Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa I RACHMAT KARTOLO Als MOI Bin M. YASIN, Terdakwa II SYAHREZALLUDIN S Bin SULAIMAN dan terdakwa III OKKY SEPTIAN Bin ARI ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif para Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa secara subyektif para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika

Golongan I Bagi Diri Sendiri :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan para Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan dan juga barang bukti, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 Nopember 2018 sekira pukul 01.45 Wib, dimana terdakwa I dan terdakwa III ditangkap di pinggir jalan Raya Cipayung Rt. 02/05 Kelurahan Cipayung Jaya Kota Depok, dan terdakwa II ditangkap di rumahnya yang Berada di Cipayung Kota Depok. Penangkapan tersebut dikarenakan saat itu di tangan terdakwa I ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para terdakwa tersebut berawal ketika Polsek Pancoran Mas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya di sekitar jalan raya Cipayung Kelurahan Cipayung Jaya dekat Masjid sering terjadi transaksi narkoba. Maka berbekal informasi tersebut, selanjutnya beberap anggota Polisi dari Polsek Pancoran Mas langsung mengadakan penyelidikan, dan saat itu Polisi mencurigai 2 orang yang sedang berdiri di jalan raya Cipayung dekat Masjid yaitu terdakwa 1 dan terdakwa 3. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap kedua orang tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil sabu-sabu di tangan terdakwa 1. Kemudian berdasarkan pengakuan terdakwa 1 dan terdakwa 3 bahwasanya saat itu mereka berada di sana untuk menunggu terdakwa 2 karena akan menghisap sabu-sabu yang ada di tangan terdakwa 1. sebelum terdakwa 1 dan terdakwa 3 tertangkap yaitu sekira pukul 23.30 Wib, para terdakwa baru saja menghisap sabu-sabu yang mereka beli dari COEM tersebut di rumah terdakwa 3. Dimana pada waktu itu terdakwa 3 yang menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu yaitu berupa pipet, sedotan aqua dan korek api. Kemudian terdakwa 3 menyalakan api dengan korek gas untuk membakar pipet yang sebelumnya sudah ditaburkan sabu. Setelah sabu mencair kemudian terdakwa 3 menghisap sabu dengan menggunakan sedotan sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Kemudian bergantian terdakwa 2 REZA menyedot sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Dan terakhir terdakwa 1 RACHMAR KARTOLO yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Lalu terdakwa 2 kemudian pergi meninggalkan rumah terdakwa 3 dikarenakan ada urusan keluarga dan sebelum terdakwa 2 pergi,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka para terdakwa berjanji untuk kembali menghisap sabu di rumah terdakwa 2, namun sebelum mereka menghisap sabu untuk yang kedua kali, para terdakwa telah lebih dahulu ditangkap.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal mengkonsumsi narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu dan tidak dalam masa pengobatan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi;

Tentang unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut : *Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*”;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) KUHP tersebut mengatur tentang penyertaan yang meliputi orang yang melakukan (*pleger*) adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana, mereka yang menyuruh orang lain melakukan (*doen plegen*) dan mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) serta mereka yang dengan sengaja menganjurkan atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti benar, perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut dilakukan oleh para terdakwa secara bersama-sama di dalam rumah terdakwa III, Dimana pada waktu itu terdakwa 3 yang menyiapkan alat-alat untuk menghisap sabu yaitu berupa pipet, sedotan aqua dan korek api. Kemudian terdakwa 3 menyalakan api dengan korek gas untuk membakar pipet yang sebelumnya sudah ditaburkan sabu. Setelah sabu mencair kemudian terdakwa 3 menghisap sabu dengan menggunakan sedotan sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Kemudian bergantian terdakwa 2 REZA menyedot sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan. Dan terakhir terdakwa 1 RACHMAR KARTOLO yang menghisap sabu sebanyak 2 (dua) kali sedotan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwasanya perbuatan para terdakwa tersebut dapat

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikategorikan sebagai turut serta melakukan (*medepleger*) atau bersama-sama melakukan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur dalam surat Dakwaan alternative ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dari Penuntut Umum kepada para Terdakwa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Dakwaan Alternatif ke dua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa maka para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat meniadakan sifat pidana pada diri para Terdakwa, baik alasan pemaaf atas kesalahannya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, sehingga para Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, oleh karenanya para Terdakwa sepatutnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan asas rasa keadilan, asas kemanfaatan, dan asas kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I RACHMAT KARTOLO Als MOI Bin M. YASIN, Terdakwa II SYAHREZALLUDIN S Bin SULAIMAN dan terdakwa III OKKY SEPTIAN Bin ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik warna bening yang dibungkus warna emas dengan berat netto 0,0792 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2019, oleh kami, Dr. Sobandi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Forci Nilpa Darma, S.H., M.H. , Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arief Fardillah, ST., SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Enda Sendilosa Ketaren, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Forci Nilpa Darma, S.H., M.H.

Dr. Sobandi, S.H., M.H.

Nugraha Medica Prakasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Arief Fardillah, ST., SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)